



QANUN ACEH

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perlu mengatur pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama:  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
dan  
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
6. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRA dengan persetujuan bersama Gubernur atau Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

8. Qanun Aceh...

8. Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan persetujuan bersama Gubernur yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
9. Qanun Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh.
10. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
11. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), baik yang berada di pusat maupun di Aceh yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
12. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Aceh yang selanjutnya disebut PPNS Aceh adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Aceh yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
13. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PPNS Kabupaten/Kota adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
14. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

15. Penyidikan...

15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
17. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
18. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Dinas, Lembaga Teknis Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh di Kabupaten/Kota.
19. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut Yustisi adalah operasi penegakan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan ditempat.
20. Operasi bukan penindakan yang selanjutnya disebut Non Yustisi adalah operasi penegakan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu yang bersifat pembinaan dan penertiban.
21. Koordinasi dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Korwas adalah Penyidik Polri yang diberikan wewenang untuk melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap PPNS.

## BAB II KEWENANGAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

### Bagian Kesatu

#### Kewenangan

##### Pasal 2

- (1) PPNS Aceh dan PPNS Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PPNS Aceh selain menegakkan Qanun Aceh, juga berwenang melakukan penegakan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

(3) Penegakan...

- (3) Penegakan terhadap Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (4) PPNS Kabupaten/Kota selain menegakkan Qanun Kabupaten/Kota, juga berwenang melakukan penegakan terhadap Qanun Aceh dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (5) Penegakan terhadap Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sepanjang diperintahkan oleh Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) PPNS memiliki kewenangan penyelidikan meliputi:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
  - b. pengumpulan data dan informasi;
  - c. memanggil, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan/atau
  - d. tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PPNS selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang melakukan tindakan penyelidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya tanpa ada laporan dan pengaduan dari masyarakat.

### Pasal 4

- (1) PPNS memiliki kewenangan penyidikan meliputi:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan;
  - b. melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pengeledahan, penangkapan, dan penahanan;
  - e. melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan...

- h. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada Korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Korwas;
  - j. melakukan penghentian penyidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada Korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau kuasanya; dan/atau
  - k. mengadakan tindakan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PPNS dalam melaksanakan kewenangan pengeledahan, penangkapan, dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PPNS sedang melakukan penyidikan terhadap suatu kasus maka instansi penyidik yang lain tidak melakukan hal yang sama terhadap kasus tersebut, kecuali diminta oleh PPNS.

#### Bagian Kedua

##### Kedudukan

##### Pasal 5

- (1) PPNS Aceh berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat PPNS.
- (2) PPNS Kabupaten/Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretariat PPNS Kabupaten/Kota.

#### Bagian Ketiga

##### Tugas

##### Pasal 6

- (1) PPNS Aceh mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PPNS Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan PPNS Kabupaten/Kota.

(3) PPNS...

- (3) PPNS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) PPNS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh dalam wilayahnya dengan berkoordinasi dengan PPNS Aceh.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Aceh berpedoman pada Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Kabupaten/Kota berpedoman pada Qanun Kabupaten/Kota, Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Aceh berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Daerah Aceh.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten/Kota masing-masing.
- (9) Tata cara koordinasi antara PPNS Aceh, PPNS Kabupaten/Kota, Penyidik Kepolisian Daerah Aceh dan Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### BAB III SEKRETARIAT

#### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6, dibentuk Sekretariat PPNS Aceh dan Sekretariat PPNS Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *Ex Officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah Aceh/Kabupaten/Kota, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Aceh/Kabupaten/Kota.
- (3) Struktur Sekretariat PPNS, terdiri atas:
  - a. Pembina : Gubernur/Bupati/Walikota;
  - b. Pengurus
    - Ketua : Sekretaris Daerah Aceh/  
Kabupaten/kota;
    - Pelaksana Tugas Harian : Kepala Satuan Polisi  
Pamong Praja dan Wilayahul  
Hisbah Aceh/ Kabupaten/  
kota;
    - Sekretaris : Kepala Biro/Kepala Bagian  
Hukum;

Koordinator...

Koordinator Operasional : Kepala Bidang yang membidangi operasional PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh/  
Kepala Seksi yang membidangi operasional PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kabupaten/Kota;  
Anggota : Kepala SKPA/SKPK dan PPNS Aceh dan PPNS Kabupaten/Kota.

### Pasal 8

- (1) Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakkan qanun dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat PPNS mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program pelaksanaan penegakkan Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan;
  - b. penjadwalan pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS di Aceh dan Kabupaten/Kota;
  - c. perumusan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
  - d. penyusunan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
  - e. pengklasifikasian pengaduan masyarakat;
  - f. penyusunan rencana monitoring pelaksanaan Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan;
  - g. penyusunan rencana evaluasi pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan;
  - h. penyusunan rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan;
  - i. penyusunan jadwal pelaksanaan gelar perkara atas pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan;
  - j. penyusunan jadwal koordinasi penegakan Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan dengan Kepolisian Daerah Aceh dan Kepolisian Resort Kabupaten/Kota, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota, Pengadilan Tinggi Aceh, Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Kabupaten/Kota, PPNS dan Aparat terkait lainnya; dan
  - k. penyusunan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS di Aceh dan Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat PPNS mempunyai kewenangan:

a. memerintahkan...

- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
- b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS di Aceh dan Kabupaten/Kota;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS di Aceh dan Kabupaten/Kota;
- e. melakukan pengendalian tugas PPNS di Aceh dan Kabupaten/Kota;
- f. melakukan penilaian kinerja PPNS di Aceh dan Kabupaten/Kota;
- g. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan;
- h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Gubernur, Bupati/Walikota terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS di Aceh dan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 9

Pembentukan sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Walikota.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 10

PPNS mempunyai hak dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 11

- (1) PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai hak:
  - a. mendapatkan tunjangan fungsional dan/atau insentif;
  - b. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya;
  - c. memperoleh fasilitas, informasi, data dan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
  - d. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
  - e. memakai senjata api sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - f. mendapatkan seragam khusus dalam melaksanakan tugas.

(2) Besaran...

- (2) Besaran tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Seragam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Hak-hak lain yang belum diatur pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 12

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. mentaati kode etik PPNS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan;
- c. memberitahukan telah dimulainya suatu penyidikan kepada Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan tembusannya disampaikan kepada Korwas PPNS;
- d. menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum yang tembusannya kepada Korwas;
- e. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
  1. penyelidikan;
  2. pemeriksaan tersangka;
  3. penangkapan;
  4. penahanan;
  5. penggeledahan;
  6. penyitaan benda;
  7. pemeriksaan surat;
  8. pemeriksaan saksi; dan
  9. pemeriksaan ditempat kejadian.
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan dan eksekusi kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Kepala SKPA/SKPK dimana PPNS yang bersangkutan bertugas.

## BAB V

### PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI

#### Pasal 13

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, dan mutasi PPNS Aceh dan PPNS Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur atas usul Sekretariat PPNS Aceh dan Sekretariat PPNS Kabupaten/Kota.
- (2) Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. berpangkat paling rendah Penata Muda, golongan III/a;
  - c. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau Sarjana Hukum Islam dan Sarjana lain yang setara;
  - d. diutamakan bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
  - f. setiap unsur penilaian pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan;
  - h. melampirkan photo copy Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS;
  - i. melampirkan photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
  - j. melampirkan photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir; dan
  - k. surat keterangan bebas Narkoba dan Zat Adiktif (Napza) dari pejabat yang berwenang.
- (3) Anggota Satuan Polisi PP dan WH yang memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 14

Pemberhentian PPNS dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), karena :

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar disiplin kepegawaian dan melanggar kode etik PPNS berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. berbuat dhalim;

f. melakukan...

- f. melakukan perbuatan tercela;
- g. berhalangan tetap melaksanakan tugas sebagai PPNS;
- h. melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; atau
- j. meninggal dunia.

#### Pasal 15

- (1) Mutasi PPNS Aceh ditetapkan oleh Gubernur atas usul Sekretariat PPNS Aceh.
- (2) Mutasi PPNS Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi Sekretariat PPNS Kabupaten/Kota.

### BAB VI

#### KARTU TANDA PENGENAL

#### Pasal 16

- (1) Setiap PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Gubernur.
- (2) Kartu tanda pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Masa berlaku kartu tanda pengenal selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang kembali dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. melampirkan photo copy kartu tanda pengenal yang telah habis masa berlakunya;
  - b. melampirkan photo copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
  - c. melampirkan photo copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan atau pangkat PNS;
  - d. melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit Pemerintah Aceh;
  - e. melampirkan surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif (napza) dari pejabat yang berwenang; dan
  - f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk 1 (satu) tahun terakhir.

### BAB VII

#### SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

#### Pasal 17

Sebelum pelantikan, PPNS wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya masing-masing.

Pasal 18...

Pasal 18

- (1) PPNS Aceh dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) PPNS Kabupaten/Kota dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

”Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

bahwa saya, akan menaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi dan melaksanakan Syariat Islam, kehormatan negara, Pemerintah dan martabat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”

BAB VIII

PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) PPNS yang telah dilantik dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundangan-undangan lainnya sesuai dengan dasar hukum dan wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala SKPA/SKPK sebagai atasan Pejabat PPNS wajib mendorong terlaksananya tugas PPNS dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.
- (3) Setiap atasan PPNS dilarang dalam bentuk dan alasan apapun menghalang-halangi penyelidikan dan penyidikan yang akan ataupun yang sedang dilakukan oleh Pejabat PPNS yang bersangkutan.

(4) PPNS...

- (4) PPNS dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Sekretariat PPNS.
- (5) Setiap SKPA/SKPK wajib memfasilitasi, memberikan informasi, data dan segala sesuatu yang dianggap perlu oleh PPNS untuk penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan.
- (6) PPNS Aceh melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh dan/atau Peraturan Perundang-undangan.
- (7) PPNS Aceh dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pejabat PPNS Kabupaten/Kota.
- (8) PPNS Kabupaten/Kota melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Perundang-undangan.
- (9) PPNS Kabupaten/Kota dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh setelah berkoordinasi dengan PPNS Aceh.
- (10) Dalam hal SKPK belum memiliki PPNS dapat meminta PPNS Aceh sesuai dengan bidangnya.
- (11) Dalam hal SKPA yang belum memiliki PPNS dapat meminta PPNS Aceh di bidang lainnya dan/atau Pemerintah.
- (12) Permintaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (11) dan Ayat (12) dilakukan melalui Sekretariat PPNS Aceh dan Kabupaten/Kota.

## BAB IX PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

### Bagian Kesatu

#### Tujuan dan Sasaran

##### Pasal 20

Pendidikan dan pelatihan PPNS bertujuan untuk :

- a. memantapkan semangat pengabdian PPNS yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat;
- b. meningkatkan pengetahuan keahlian dan atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian PPNS;
- c. menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang luas untuk melaksanakan tugas umum di bidang pemerintahan dan pembangunan; dan
- d. meningkatkan profesionalisme PPNS dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 21...

### Pasal 21

Sasaran pendidikan dan pelatihan PPNS adalah untuk tersedianya PPNS dalam rangka penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

### Bagian Kedua

#### Jenis Pendidikan dan pelatihan

### Pasal 22

Pendidikan dan pelatihan PPNS terdiri atas :

- a. pendidikan dan pelatihan calon PPNS; dan
- b. pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan PPNS.

### Pasal 23

- (1) Pendidikan dan pelatihan Calon PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan wajib dalam hal pengangkatan PNS Daerah menjadi PPNS.
- (2) Pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diselenggarakan untuk Pejabat PPNS yang meliputi Bimbingan Teknis PPNS dan pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional.

### Pasal 24

- (1) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan bagi PPNS di bidang penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diselenggarakan untuk persyaratan bagi PPNS dalam rangka menduduki jabatan fungsional.

### Bagian Ketiga

#### Pola Pendidikan dan Pelatihan

### Pasal 25

- (1) Pendidikan dan pelatihan PPNS, terdiri atas:
  - a. pola 300 (tiga ratus) jam pelajaran;
  - b. pola 100 (seratus) jam pelajaran; dan
  - c. pola 40 (empat puluh) jam pelajaran.
- (2) Pola 300 (tiga ratus) jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi Calon PPNS.
- (3) Pola 100 (seratus)jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi atasan langsung PPNS.
- (4) Pola 40 jam (empat puluh) pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi PPNS di bidang penyidikan tertentu.

Bagian...

Bagian Keempat  
Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 26

- (1) Peserta pendidikan dan pelatihan calon PPNS adalah PNS Aceh dan PNS Kabupaten/Kota.
- (2) Peserta pendidikan dan pelatihan Peningkatan Kemampuan PPNS adalah PPNS.

Pasal 27

PPNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Kedinasan di luar pendidikan dan pelatihan PPNS Aceh, sebelum diangkat menjadi PPNS wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS dan dinyatakan lulus.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PPNS diselenggarakan oleh Badan pendidikan dan pelatihan Kementerian Dalam Negeri dan/atau Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh sesuai dengan kewenangannya.
- (2) BKPP Aceh dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan PPNS dapat berkoordinasi dengan Badan pendidikan dan pelatihan Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BKPP Aceh dapat bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Aceh, Lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (4) Setiap SKPA/SKPK yang memiliki PPNS wajib setiap tahunnya menyediakan anggaran pendidikan dan pelatihan bagi PPNS.

Bagian Keenam

Materi Kurikulum dan Silabus

Pasal 29

- (1) Materi Kurikulum dan Silabus pendidikan dan pelatihan PPNS dirumuskan dalam kelompok mata pelajaran yang terdiri dari:
  - a. Pengantar;
  - b. Dasar Umum;
  - c. Utama;
  - d. Syariat Islam;
  - e. MoU Helsinki;
  - f. Undang-Undang Pemerintahan Aceh;
  - g. Undang-Undang Keistimewaan Aceh; dan
  - h. Qanun dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Selain kelompok mata pelajaran pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan latihan kerja, latihan teknik, ceramah dan diskusi.

(3) Materi...

- (3) Materi Kurikulum dan Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Aceh.
- (4) Materi Kurikulum dan Silabus pendidikan dan pelatihan PPNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketujuh

#### Surat Tamat Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 30

- (1) Kepada peserta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon PPNS dan telah dinyatakan lulus diberikan Surat Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STPP).
- (2) Penandatanganan STPP pada bagian depan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur dan Kepala Kepolisian Daerah Aceh, bagian belakang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh.

#### Bagian Kedelapan

#### Tenaga Pengajar Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 31

Tenaga-tenaga Pengajar pendidikan dan Pelatihan PPNS terdiri dari pejabat di lingkungan:

- a. Pemerintahan Aceh;
- b. Kejaksaan;
- c. Kepolisian;
- d. Kementerian Hukum dan HAM;
- e. Kementerian Agama;
- f. Mahkamah Syar'iyah;
- g. Perguruan Tinggi;
- h. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- i. Widyaiswara yang memiliki pengetahuan di bidang penyelidikan, Penyidikan dan Penyusun Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

#### BAB X

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 32

- (1) Pembinaan PPNS meliputi:
  - a. pembinaan umum;
  - b. pembinaan teknis; dan
  - c. pembinaan operasional.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pemberian pedoman;
  - b. bimbingan pelatihan;
  - c. arahan; dan
  - d. supervisi.

(3) Pembinaan...

- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Gubernur bekerjasama dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Aceh dan instansi terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terhadap PPNS Aceh berupa petunjuk teknis operasional dilakukan oleh Gubernur bekerjasama dengan instansi terkait.
- (6) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terhadap PPNS Kabupaten/Kota berupa petunjuk teknis operasional dilakukan oleh Bupati/Walikota bekerjasama dengan instansi terkait.
- (7) Setiap SKPA/SKPK yang telah memiliki Pejabat PPNS, wajib melibatkan Pejabat PPNS dalam setiap aktifitas kedinasan dalam rangka pembinaan, penegakan Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS Aceh dilakukan oleh Tim Pembina PPNS Aceh bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Pembina PPNS Kabupaten/Kota bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Tim Pembina PPNS Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
  - a. Sekretaris Daerah Aceh;
  - b. Kejaksaan Tinggi Aceh;
  - c. Polda Aceh;
  - d. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh;
  - f. Dinas Syariat Islam Aceh;
  - g. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh;
  - h. Biro Hukum dan Humas Sekretariat Daerah Aceh; dan
  - i. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh.
- (4) Tim Pembina PPNS Kabupaten/Kota sebagaimana disebut pada ayat (2) terdiri dari unsur - unsur :
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Kejaksaan Negeri;
  - c. Polres Kabupaten/Kota;
  - d. Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota;
  - f. Dinas...

- f. Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota;
  - g. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota;
  - h. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - i. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Tim Pembina PPNS Aceh ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Tim Pembina PPNS Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap PPNS Aceh dilakukan oleh tim Pengawas PPNS Aceh bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Pengawasan terhadap PPNS Kab/Kota, dilakukan oleh tim Pengawas PPNS Kab/Kota bekerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Tim Pengawas PPNS Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
- a. Sekretaris Daerah Aceh;
  - b. Satuan Polisi PP dan WH Aceh;
  - c. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
  - d. Inspektorat Aceh;
  - e. Dinas Syariat Islam Aceh;
  - f. Biro Hukum dan Humas Sekretariat Daerah Aceh; dan
  - g. Korwas PPNS Polda Aceh.
- (4) Tim Pengawas PPNS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur-unsur :
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Satuan Polisi PP dan WH Kabupaten/Kota;
  - c. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
  - d. Inspektorat Kabupaten/Kota;
  - e. Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota.
  - f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - g. Reserse Kriminal Polres Kabupaten/Kota.
- (5) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertugas melakukan pengawasan terhadap PPNS dalam hal:
- a. pelaksanaan kode etik;
  - b. pelanggaran disiplin;
  - c. pelanggaran moral atau perbuatan tercela; dan
  - d. pelaksanaan tugas PPNS.
- (6) Tim Pengawas PPNS Aceh ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Tim Pengawas PPNS Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

## BAB XI PELAKSANAAN OPERASI PENEGAKAN HUKUM

### Pasal 35

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya terdiri dari operasi yustisi atau non yustisi yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Operasi yustisi dan non yustisi dilakukan oleh Pejabat PPNS sesuai dengan Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan berdasarkan kewenangan dan bidang tugasnya.
- (3) Hasil operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Aceh/Kabupaten/Kota.

### Pasal 36

Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri dari :

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan Operasi; dan
- c. Penindakan (Pemanggilan/Pemeriksaan dan penyelesaian).

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 37

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan umum, pembinaan teknis dan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dan operasi penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, dibebankan pada APBA/APBK yang pengalokasiannya pada SKPA/SKPK yang telah memiliki PPNS.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 38

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1988 Nomor 9) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XIV...

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1988 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Desember 2012 M  
6 Shafar 1434 H

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Desember 2012 M  
6 Shafar 1434 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

T. SETIA BUDI

LEMBARAN ACEH TAHUN 2012 NOMOR 12

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Dalam rangka penegakan Qanun untuk menunjang kelancaran pembangunan terutama dalam upaya penegakan hukum, dipandang perlu mengatur pedoman penunjukan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Aceh (PPNS) yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun di Aceh dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaan lainnya, maka terhadap pelanggaran ketentuan Qanun dilakukan oleh PPNS yang kewenangannya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari'at Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya dalam Pasal 134 ditegaskan bahwa perencanaan, pengadaan, pendidikan, dan pelatihan serta pembinaan teknis terhadap Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut difasilitasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, persyaratan, dan pendidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud diatur dengan Qanun Aceh.

Dengan demikian, adanya Qanun Aceh tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini, menjadi pedoman bagi pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk penegakan hukum bagi pelanggaran Qanun dan Peraturan Perundang-undangan lainnya di Aceh. Disamping itu juga, dapat menjaga kewibawaan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap semua Qanun yang telah ditetapkan/diundangkan.

II. PASAL...

## II. PASAL DEMI PASAL :

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Laporan” adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang pada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “menyuruh berhenti” adalah melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “Penyitaan” adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

##### Huruf f

Cukup jelas.

##### Huruf g

Yang dimaksud dengan “Saksi” adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

##### Huruf h

Yang dimaksud dengan “Keterangan Saksi Ahli” adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

##### Huruf i

Cukup jelas

Huruf j...

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan syarat :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya adalah termasuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh dan/atau Peraturan Perundang-undangan nasional sesuai dengan kewenangannya

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Penyidik Kepolisian Daerah Aceh” adalah DITRESKRIMSUS (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) seksi Korwas PPNS Kepolisian Daerah Aceh.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten/Kota adalah Satuan Reserse Polres Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8...

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Penahanan dapat dilakukan di kantor satpol PP dan WH yang memiliki ruang penahanan dan/atau dititipkan di rumah tahanan negara.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Karena kekuasaannya merugikan orang lain, dan penipuan/dusta.

Huruf f...

Huruf f  
Melakukan zina, khalwat (mesum), maisir (perjudian) dan khamar (minuman keras).

Huruf g  
Cukup Jelas.

Huruf h  
Cukup Jelas.

Huruf i  
Cukup Jelas.

Huruf j  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Sumpah atau janji PPNS menurut agama masing-masing sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31...

- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 47